



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SALAMAN

Jalan Raya Salaman Kilometer 16, Salaman, Kabupaten Magelang Kode Pos 56162
Telepon 0293-335290 Faksimile 0293-335290 Surat Elektronik smansal_mgl@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SALAMAN

Nomor :

422.1 / 299. /2021

Tentang

Tata Tertib Sekolah

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendukung terciptanya Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMA Negeri 1 Salaman yang mantap, aman, tertib dan disiplin yang tinggi diperlukan tata tertib sekolah.
2. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tata tertib dipandang perlu untuk menyusun indikator nilai budi pekerti.

Mengingat :

1. Pasal 31 ayat 2 dan pasal 32 UUD 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan


Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Majelis Pembimbing OSIS (MPO), Guru Pembimbing dan Wakil Siswa Kelas I, II, III serta pengurus OSIS tanggal 23 Juli 2021

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan tata tertib SMA Negeri 1 Salaman sebagai terlampir 1 dalam keputusan ini.
- Kedua : Mengesahkan bobot Indikator Nilai Budi Pekerti Siswa dalam lingkungan SMA Negeri 1 Salaman sebagai terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Penanganan yang lain yang belum tertampung dalam ketetapan ini diselesaikan berdasarkan ukuran kelayakan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salaman, 23 Juli 2021

Ketala Sekolah


Evy Svarifah. M.Pd

NIP. 19640319 199512 2 002

BAB I

Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana / prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Siswa yang disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa. Dalam Tata Tertib Siswa memuat :

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
- b. Hal-hal yang dianjurkan.
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
- d. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar.

BAB II

Kewajiban-kewajiban Siswa

Upacara

Semua siswa/ siswi wajib mengikuti upacara yang diadakan dan atau ditentukan sekolah.

Pasal 1 : Kehadiran Siswa

Proses belajar Mengajar

1. Setiap siswa sudah hadir di sekolah sepuluh menit sebelum jam pertama.
2. Setiap siswa melakukan absensi kehadiran dengan finger print baik saat siswa/siswi datang maupun pulang ditempat finger print yang telah ditentukan
3. Setiap siswa yang terlambat hadir kurang dari 10 menit harus lapor kepada Waka kesiswaan/MPO, kemudian izin kepada guru BK/ BP untuk masuk kelas.
4. Setiap siswa yang tidak masuk, orang tua harus memintakan izin ke sekolah.
5. Setiap siswa yang tidak masuk sekolah lebih dari 2 (dua) hari karena sakit, harus melampirkan surat keterangan dokter.
6. Setiap siswa yang meninggalkan pelajaran sebelum jam belajar sekolah berakhir,

dikarenakan kepentingan pribadi (sakit, izin, keperluan lain) atau karena tugas sekolah harus izin MPO / Waka Kesiswaan setelah mendapatkan persetujuan dari guru yang sedang mengajar.

7. Setiap siswa yang meninggalkan pelajaran karena urusan pribadi atau kepentingan keluarga, maka orang tua/wali harus datang ke sekolah untuk memintakan ijin.
8. Setiap siswa jika meninggalkan pelajaran /kelas /sekolah sebelum waktunya karena sakit, harus izin dan mendapatkan persetujuan Pembina UKS.
9. Setiap siswa wajib berada di dalam kelas atau ruang pembelajaran yang lain pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada dilingkungan halaman sekolah pada saat jam istirahat.
10. Setiap siswa wajib mengikuti semua kegiatan belajar mengajar sejak jam pertama hingga jam terakhir serta pulang secara bersama-sama setelah tanda bel pelajaran terakhir dibunyikan dan keluar dari kelas / dari lingkungan sekolah dengan tertib.
11. Jumlah hari hadir selama satu semester sekurang-kurangnya 90% hari efektif sekolah , dan apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penentuan kenaikan kelas.
12. Setiap siswa wajib menaati protokol covid 19, jika tidak dilaksanakan daring (jika pembelajaran sudah dilaksanakan dengan cara tatap muka)

Pasal 2: Pakaian Seragam Sekolah

1. Mengenakan pakaian seragam OSIS lengkap dengan atributnya pada hari Senin, Selasa, dan Kamis serta pada hari-hari upacara yang ditentukan.
2. Mengenakan pakaian seragam Pramuka lengkap dengan atributnya pada hari Jumat
3. Mengenakan pakaian seragam batik dengan atributnya pada hari Rabu
4. Bersepatu hitam bertali polos dan berkaos kaki putih panjang(15 cm diatas mata kaki)
5. Mengenakan ikat pinggang (identitas) yang telah ditentukan oleh sekolah
6. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan/model yang telah ditetapkan oleh sekolah , antara lain :
 - a. Siswa : celana tidak gembyong kombok/cutbrai dan atau tidak berujung pensil, dengan ukuran diameter lingkaran bawah 17-19 cm
 - b. Siswi : rok panjang
 - c. Siswi : yang berjilbab seragam OSIS jilbab putih polos, bahan katun, segi empat

- d. Siswi : yang berjilbab seragam batik jilbab hitam polos, bahan katun, segi empat
 - e. Siswi : yang berjilbab seragam PRAMUKA jilbab coklat polos, bahan katun, segi empat
7. Pakaian seragam dalam keadaan bersih dan rapi (tidak kotor/lusuh).
 8. Baju bagian bawah dimasukkan pada celana/rok sehingga tampak ikat pinggangnya.
 9. Mengenakan topi identitas sekolah saat upacara bendera/mengenakan topi baret/pet untuk latihan pramuka rutin dan acara kepramukaan.

Pasal 3: Lingkungan Sekolah

1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah.
2. Menjaga keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan sekolah (7K)
3. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
4. Membersihkan ruangan kelas setiap hari oleh petugas piket kelas masing-masing.
5. Mengatur sepeda/sepeda motor di tempat parkir sekolah secara teratur dan rapi serta dikelompokkan sesuai tempat parkir yang telah ditentukan.
6. Tidak melakukan corat-coret baik di dinding maupun meja/kursi dan perlengkapan belajar lainnya.
7. Ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.
8. Tidak merusak sarana /prasarana yang ada di sekolah.

Pasal 4: Etika , Estetika dan Sopan Santun

1. Menghormati Kepala Sekolah , guru dan karyawan SMA Negeri 1 Salaman
2. Bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah.
3. Setiap siswa /siswi penampilan diri mencerminkan seorang pelajar
4. Setiap siswa/siswi yang memasuki ruangan dilingkungan sekolah membudayakan Salam, Senyum, Sapa (3S)
5. Menjunjung tinggi kultur dan adat budaya
6. Rambut diatur secara rapi tidak dicat dan untuk siswa putra tidak berambut gondrong.
7. Berbicara secara santun , baik terhadap guru/ karyawan maupun teman-teman sekolah.
8. Saling hormat-menghormati sesama siswa.
9. Menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah.

10. Mengendarai dan melengkapi sepeda motor/kendaraan sesuai dengan ketentuan UU Lalu Lintas.
11. Setiap siswa/siswi yang akan menemui tamu pihak luar, harus mendapatkan izin dari sekolah.

Pasal 5: Administrasi Sekolah

1. Meminjam dan mengembalikan buku-buku Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Perpustakaan.
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara benar sesuai dengan penggunaannya.

Pasal 6: Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Pengembangan Diri

1. Siswa kelas X wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka
2. Siswa/siswi kelas X dan Kelas XI wajib mengikuti ekstrakurikuler/Pengembangan Diri sekurang-kurangnya satu jenis kegiatan Ekstra Kurikuler /Pengembangan Diri.

Kegiatan Ekstra Kurikuler /Pengembangan Diri meliputi :

NON AKADEMIS

- a) Sepak bola
- b) Basket
- c) Volley
- d) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR)
- e) Palang Merah Remaja (PMR)
- f) Seni Tari
- g) Pencak Silat
- h) Tae Kwon Do
- i) Jurnalistik
- j) Tata Boga
- k) Otomotif
- l) Design Grafis
- m) Tonti
- n) Hafidz Al Qur an
- o) Karawitan
- p) Paduan Suara

AKADEMIS

- a) Matematika
 - b) Fisika
 - c) Kimia
 - d) Biologi
 - e) Kebumihan
 - f) Astronomi
 - g) Ekonomi
 - h) Geografi
 - i) Debat Bahasa Indonesia
 - j) Debat Bahasa Inggris
 - k) Komputer
3. Wajib mengikuti kegiatan lain yang ditentukan oleh sekolah.

BAB III

Larangan-larangan

Pasal 1

1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada Bab II.
2. Bagi siswa putri tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.
3. Bagi siswa putra tidak mengenakan perhiasan/aksesori yang tidak selayaknya dikenakan siswa putra, serta tidak bertato.
4. Siswi dilarang menggunakan make up
5. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (bolos)
6. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar
7. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
8. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap (Protholan) ke sekolah.
9. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah.
10. Mengendarai sepeda / sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah.
11. Membawa uang saku secara berlebihan.
12. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
13. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
14. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
15. Berkelahi atau memprovokasi perkelahian dan adu domba diantara sesama siswa SMA Negeri 1 Salaman, maupun siswa/orang lain di luar SMA Negeri 1 Salaman.
16. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
17. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
18. Mengambil tanpa ijin barang –barang baik milik sekolah maupun milik teman /orang lain/ yang bukan miliknya.
19. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
20. Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan martabat guru , karyawan maupun sesama Siswa.

21. Membawa buku bacaan / kaset video ataupun HP yang memuat video pornografi .
22. Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan pembelajaran tanpa izin.
23. Bertato
24. Memalsukan dokumen administrasi sekolah
25. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat sara
26. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (NAPZA) maupun minuman keras , baik di sekolah maupun di luar sekolah.
27. Pelecehan Seksual dan perbuatan tidak senonoh
28. Menikah, hamil dan atau menghamili
29. Melakukan semua tindakan dalam kategori tindakan kriminal.
30. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak Kepolisian

BAB IV

Sanksi – Sanksi

Pasal 1: Tahapan Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas , maka akan diberikan sanksi oleh sekolah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemanggilan orang tua / wali Siswa
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
5. Dikembalikan kepada orang tua / wali.
6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat

Pasal 2: Peringatan Secara Lisan dan Penindakan Secara Langsung

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar Tata Tertib Siswa yang bersifat Katagori ringan :

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana Bab II Kewajiban-kewajiban Siswa
2. Melanggar larangan–larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar
 2. Membawa uang saku secara berlebihan
 3. Bertingkah / berbicara teriak-teriak dan berbuat onar yang mengundang kerawanan sekolah.
 4. Bagi siswa putri tidak berdandan secara mencolok dan tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan.
 5. Bagi siswa putra tidak mengenakan perhiasan/assesori yang tidak selayaknya dikenakan siswa putra.
 6. Siswi dilarang menggunakan make up
 7. Membawa uang saku secara berlebihan.
 8. Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan Pembelajaran/Evaluasi tanpa izin.
3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 3: Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib siswa yang bersifat pembinaan awal :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana Bab II secara berulang kali
2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan Bab IV pasal 2
3. Melanggar larangan–larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah
 2. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
 3. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah
 4. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap (protholan) ke sekolah
 5. Berkeliaran di luar lingkungan sekolah pada saat proses kegiatan belajar mengajar maupun istirahat
 6. Mengendarai sepeda / sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah
 7. Berpacaran di lingkungan sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah
 8. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa izin (bolos)
 9. Bertato
 10. Memalsukan Dokumen
4. Peringatan tertulis berupa :
 1. Surat pemberitahuan kepada orang tua / wali
 2. Surat pernyataan / janji siswa yang diketahui oleh orang tua / wali.
5. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak-banyaknya 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua / wali Siswa.

Pasal 4: Pemanggilan Orang-tua / Wali Siswa

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib siswa yang bersifat pembinaan bersama:

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 dan pasal 3
2. Melanggar larangan–larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Membawa buku bacaan/kaset Video ataupun HP yang memuat Video pornografi.
 2. Berkelahi atau memprovokasi perkelahian dan adu domba diantara sesama siswa SMA Negeri 1 Salaman, maupun siswa/orang lain di luar SMA Negeri 1 Salaman.
 3. Mengambil barang –barang baik milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya
 4. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian
 5. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme
 6. Melakukan pelecehan / penghinaan kehormatan dan martabat guru , karyawan maupun sesama siswa
3. Pemanggilan orang tua / wali siswa yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 5: Skorsing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib Siswa yang bersifat peringatan Keras :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4.
2. Melanggar larangan –larangan sebagaimana Bab IV pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 secara berulang.
3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang telah dilakukan : Peringatan secara lisan , Peringatan secara tertulis , Pemanggilan orang tua / wali Siswa.

Pasal 6: Dikembalikan Kepada Orang-tua / Wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib siswa yang bersifat dengan kategori berat:

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 pasal 4 dan pasal 5.
2. Melanggar larangan–larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :

1. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (NAPZA) maupun minuman keras , baik di sekolah maupun di luar sekolah.
2. Menikah, hamil dan atau menghamili
3. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian
4. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA.

Pasal 7: Dikeluarkan dari Sekolah dengan Tidak Hormat

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib siswa yang bersifat dan kategori amat sangat berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 , pasal 3 , pasal 4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
2. Pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh
3. Berbuat onar dan mengganggu stabilitas sekolah.

BAB V

Mekanisme Penanganan Kasus

Pasal 1: Kasus Pelanggaran Tata Tertib Siswa

1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib siswa :
 1. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung
 2. Peringatan secara tertulis
 3. Pemanggilan orang tua / wali siswa
 4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran
 5. Dikembalikan kepada orang tua / wali
 6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat
2. Setiap guru / karyawan berhak melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Siswa.
3. Setiap guru / karyawan yang telah melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas / guru BP/BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib Siswa yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
4. MPO memiliki wewenang melakukan peringatan secara lisan dan penindakan langsung

serta menetapkan dan memberikan besar skor pelanggaran kepada siswa yang secara nyata melakukan pelanggaran.

5. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan siswa berdasar usulan dari MPO.
6. MPO memberikan Laporan penanganan pelanggaran siswa kepada BP/BK untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
7. Pemanggilan orang tua / wali siswa yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
8. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat siswa dikembalikan kepada orang tua / wali dan dikeluarkan dari sekolah tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2: Kasus Pribadi

1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan bersifat pelanggaran Tata Tertib Siswa
2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas , Guru BP/BK dan orang tua / wali Siswa

BAB VI Penutup

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan sekolah ini akan diatur kemudian

DAFTAR SCORE PELANGGARAN

UNSUR	INDIKATOR / JENIS PELANGGARAN	SKOR MAX
I. Kerapian	1. Rambut gondrong / dicat/model tak jelas	5
	2. Seragam tidak sesuai dengan hari yang ditentukan	5
	3. Baju seragam tidak dimasukkan	2
	4. Bentuk, ukuran baju, rok, celana, tidak sesuai peraturan	5
	5. Kerudung/ jilbab tidak sesuai peraturan	3
	6. Tidak memakai ikat pinggang	2
	7. Tidak memakai kaos kaki putih polos (hari senin s/d Kamis)	2
	8. Tidak memakai sepatu hitam polos	2
	9. Seragam sekolah/atribut sekolah tidak lengkap/tidak sesuai peraturan seperti	
	a. Tidak memakai / bed nama	
	b. Tidak memakai bed lokasi sekolah	
	c. Memakai / memasang bed lokasi sekolah lain	
	d. Tidak memakai bed OSIS	2
		2
	5	
	2	
10. Baju/rok/celana/kerudung tidak sesuai peraturan	2	
11. Memakai gelang, kalung, anting bagi siswa	2	
12. Menggunakan aksesoris dan berhias yang tidak mencerminkan karakter bangsa	2	
13. Bersolek yang berlebihan	2	
14. Berambut gondrong, tidak rapi, model tidak sesuai ketentuan (kerapian), sengaja mewarnai rambut selain hitam (tidak mencerminkan seorang pelajar)		

II. Kerajinan	1. Tidak masuk tanpa keterangan	10
	2. Membolos / alpha/meninggalkan sekolah tanpa izin selama pelajaran sekolah (PBM)	15
	3. Tidak ikut upacara sekolah yang sudah dijadwalkan secara sengaja/tanpa ijin	10
	4. Tidak ikut upacara hari besar nasional secara sengaja / tanpa ijin	15
	5. Tidak mengikuti program keagamaan sekolah dengan tanpa ijin	10
	6. Datang terlambat di sekolah dari waktu yang sudah ditentukan yaitu pukul 07.00	5
	7. Tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan yang jelas dan masih dilingkungan sekolah	5
	8. Tidak mengerjakan PR/tugas dari guru	5
III. Perilaku	1. Keluar kelas tanpa seizin guru mapel	10
	2. Tidak memperhatikan panggilan dari pihak sekolah	15
	3. Mengancam siswa lain	15
	4. Memeras siswa lain	25
	5. Terbukti terlibat pencurian dilingkungan sekolah / diluar lingkungan sekolah	25
	6. Menggelapkan barang, sarana milik sekolah/ siswa lain	100
	7. Tidak sopan kepada guru, karyawan	25
		20
	8. Menentang perintah guru yang positif	10
9. Melontarkan kata-kata yang tidak pantas/jorok/kasar kepada guru dan karyawan	25	

	10. Membawa / menggunakan, mengedarkan NAPZA (narkoba, psikoterapi dan zat adiktif)	100
--	---	-----

	11. Menggunakan / mengoperasikan HP di dalam sekolah yang tidak sesuai dengan fungsi pembelajaran	20
	12. Memprovokasi baik individu / kelompok untuk berkelahi / tawuran	25
	13. Mendatangi secara kelompok ke sekolah lain dengan tujuan berkelahi / tawuran\ mengganggu ketertiban dan keamanan	50
	14. Mengadu domba antar siswa yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan / kerukunan	
	15. Berjudi	25
	16. Memalsukan dokumen sekolah	
	17. Membawa petasan / mercon ke dalam sekolah	
	18. Membunyikan petasan di dalam lingkungan sekolah	50
	19. Membunyikan petasan di luar lingkungan sekolah masih memakai seragam sekolah	50
	20. Membawa rokok di lingkungan sekolah	20
	21. Merokok di lingkungan sekolah	25
	22. Merokok di luar lingkungan sekolah dan atau masih memakai atribut / seragam sekolah / identitas SMAN 1 SALAMAN	20
	23. Mabuk di sekolah / di lingkungan sekolah	
	24. Bermain di tempat parkir kendaraan siswa / guru dan terindikasi melakukan perbuatan yang negatif	15
	25. Memalsukan tanda tangan orang lain dan menyalahgunakannya	25
	26. Melindungi teman yang berbuat salah	20
	27. Membuat izin palsu baik izin keluar PBM, izin tidak masuk sekolah baik dengan surat atau dengan HP	
	28. Memasuki ruangan / sekolah dengan cara melompat / melewati jalan yang tidak semestinya	
	29. Berbuat negatif / tidak semestinya sehingga	40

	mengganggu ketertiban warga sekolah	15
30.	Membawa segala sesuatu yang mengarah pada pornografi maupun hal-hal negatif/ terlarang lainnya	
31.	Melakukan tindakan asusila / pelecehan seksual baik dengan kata-kata / perbuatan fisik	15
32.	Melakukan vandal mencoret-coret tembok / fasilitas sekolah	15
33.	Melakukan vandal di sekolah lain/fasilitas publik dengan mengatasnamakan sekolah / membuat citra sekolah buruk	15
		15
		10
		30
		50
		25
		40
34.	Terlibat perkelahian dalam posisi benar untuk mempertahankan diri : a.satu lawan satu melakukan pembalasan b. melakukan pengeroyokan	20

		50
35.	Membawa senjata tajam yang terindikasi untuk perkelahian	25
36.	Memberikan ancaman kepada siswa lain	25
37.	Memeras/mengompas siswa lain	25
38.	Merusak prasarana/sarana sekolah dengan sengaja	
	- Mengotori tembok/meja/kursi	5
	- Merusak ringan	
	- Merusak berat	10
		25
39.	Mendatangi secara kelompok ke sekolah lain tanpa tujuan yang jelas	25
40.	Terbukti hamil / menghamili	100

SANGSI-SANGSI

Siswa yang tidak mentaati / melanggar tata tertib akan dikenakan sangsi berupa pemberian akumulasi nilai pelanggaran siswa / angka kredit :

Tingkat 1 : Apabila score sudah mencapai 25 maka akan diadakan sidang khusus I dengan menghadirkan orangtua ke sekolah dan membuat surat pernyataan sebagai peringatan pertama.

Tingkat 2 : Apabila score sudah mencapai 40 maka akan diadakan sidang khusus 2 dengan menghadirkan orangtua ke sekolah, menghadirkan wali kelas dan guru BK

Tingkat 3 : Apabila score sudah mencapai 60 maka akan diadakan sidang khusus 3 dengan menghadirkan orangtua, Wali Kelas, Guru BK dan MPO.

Tingkat 4 : Apabila score sudah mencapai 80 maka akan diadakan sidang khusus 4 dengan menghadirkan orangtua, Wali Kelas, Guru BK dan MPO (membahas dan membuat surat perjanjian).

Tingkat 5 : Apabila score sudah mencapai 100 siswa akan dikembalikan kepada orang tua.